



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :136A /KEP/HK/2018**

TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BU.030/93/BPPKAD/2018 tanggal 15 Maret 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) kepada Saudara Drs. Selly Tokan Kamilus selaku Kuasa Direktur Yayasan Masyarakat Sejahtera (YASMARA);
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 409 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menegaskan bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Milik Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menghapus Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KEDUA** : Identitas dari Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- |                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Nomor Polisi    | : DH 254 WA                         |
| Merk/type       | : Toyota Fortuner 2.7 V AUTOM, JEEP |
| Tahun Pembuatan | : 2008                              |
| Isi Silinder    | : 2.694 CC                          |
| Nomor Rangka    | : MHFYX59GX88014954                 |
| Nomor Mesin     | : 2TR6657599                        |
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 April 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan PPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang